

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**



#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara serta seluruh rakyat Indonesia.

Jadi dengan demikian keberhasilan pembangunan terletak pada seluruh aparatur negara dan peran aktif seluruh rakyat. Desa yang menjadi wilayah pemerintahan terendah langsung di bawah Camat sebagai titik tumbuh dari pembangunan nasional. Dalam masa pembangunan saat ini desa mempunyai peranan penting, yaitu sebagai obyek dan subyek pembangunan di segala bidang dalam usaha mencapai tujuan nasional, seperti yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu sebagai berikut :

Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa yang dalam penyelenggaraannya

harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan ditunjang pelaksanaan administrasi di desa yang tertib, dengan demikian diperlukan adanya peran aktif Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan administrasi desa perlu dilaksanakan dengan tertib dan lebih baik. Mengingat desa sebagai sumber informasi, baik berupa data maupun keterangan-keterangan. Data yang ada di desa merupakan produk administrasi desa, harus mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan karena data tersebut sering kali dipergunakan untuk rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah atau instansi lainnya.

Dalam pada itu yang dimaksud dengan penyelenggaraan administrasi desa adalah penyelenggaraan semua kegiatan yang bersumber pada wewenang Pemerintah Desa yang terdiri atas fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hubungan kerja yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini semua hanya dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa dan perangkatnya mempunyai kemampuan disiplin dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi desa.

Maka sewajarnya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kemampuan perangkat desa dengan jalan pendidikan khusus, kursus-kursus, penataran-penataran mengenai administrasi desa. Kurangnya perhatian terhadap masalah administrasi desa akan menghambat terhadap pelaksanaan pembangunan. Dan terhambatnya usaha-usaha pembangunan akan mengurangi partisipasi masyarakat terhadap pemerintah di